



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 979 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pertanahan dan Perhubungan Kabupaten Bone Bolango Nomor 500.7/DLHPP-BB/301/IX/2024 Tentang Lokasi/Tempat Yang Dilarang Untuk Pemasangan Papan Reklame/Baliho di Kabupaten Bone Bolango
  6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 253/BA/7503/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan

Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil  
Bupati Bone Bolango Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE  
BOLANGO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2024.

KESATU : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye diperbolehkan  
pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan  
swasta pada 165 (seratus enam puluh lima) desa/kelurahan  
di Kabupaten Bone Bolango.

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud  
pada Diktum KESATU harus disertai izin secara tertulis oleh  
pemilik lokasi.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Lokasi sebagaimana  
dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan  
mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan  
dan keamanan.

KEEMPAT : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang di pasang  
pada tempat umum sebagai berikut :

- Perkantoran milik pemerintah
- Sepanjang jalan bypass
- Ruang milik jalan
- Mengganggu alat pemberi isyarat lalu lintas
- Persimpangan
- Diatas trotoar
- tempat ibadah;
- diatas taman
- pada tugu pembatas/monument
- pada tiang penerangan jalanan umum
- mengganggu rambu-rambu lalu lintas
- tidak mengganggu pandangan reklame lain
- mengganggu kepentingan umum
- pada tiang listrik dan Telkom
- menempel pada pohon
- rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;



- tempat pendidikan, meliputi gedung dan atau halaman sekolah dan atau perguruan tinggi;
- gedung milik pemerintah;
- fasilitas tertentu milik pemerintah;
- fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

KELIMA : Tempat umum sebagaimana di maksud pada diktum KEEMPAT termasuk halaman, pagar, dan atau tembok.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia

Fahmy Djibran